

**PERNIKAHAN LANJUT USIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

(Studi di Desa Sukaraja Kec, Waytenong Kab, Lampung Barat)



**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:**

**YOPANDRA SEPTURI**

**NPM : 1421010095**

**Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**2018**

**PERNIKAHAN LANJUT USIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERESPEKTIF ISLAM**  
(Studi di Desa Sukaraja Kec.Waytenong Kab.Lampung Barat)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas Dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**YOPANDRA SEPTURI**

**NPM : 1421010095**

**Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah**

**Pembimbing I : Dr. H. Khoirul Abror, M.H.**

**Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag.,M.H.**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**2018**

**ABSTRAK**  
**PERNIKAHAN LANJUT USIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP**  
**KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERESPEKTIF ISLAM**  
(Studi di Desa Sukaraja Kec, Waytenong Kab, Lampung Barat)

Oleh:

Yopandra Septuri

Diusia yang sudah tua sangat rentan sekali dalam berbagai aspek terutama kesendirian diakhir hidupnya. Sejalan dengan penurunan kondisi fisik maupun mental dikalangan usia lanjut, maka para lansia yang bersetatus janda dan duda menikah lagi. Pernikahan pada lansia adalah pernikahan yang kedua dalam hidupnya setelah lama mereka berstatus janda dan duda karena pasangan hidupnya telah meninggal mendahului mereka. Di Desa Sukaraja Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat menikah kembali pada lanjut usia dimasa sekarang merupakan hal yang biasa terjadi dibandingkan masalah, karena pada masa sekarang sikap sosial terhadap perkawinan di usia lanjut lebih tolerir dari pada masa lalu.

Permasalahan dalam skripsi ini, 1. bagaimana pengaruh pernikahan lanjut usia terhadap keharmonisa rumah tangga. 2. bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan lanjut usia serta pengaruhnya dalam keharmonisan rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh keharmonisan rumah tangga pada pernikahan lanjut usia. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan lanjut usia serta pengaruhnya pada keharmonisan rumah tangga.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat penelitian lapangan (*field research*). Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, dan dilengkapi oleh data sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif yaitu berasal dari fakta-fakta yang khusus peristiwa kongkrit yang ditarik generalisasi secara umum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga dapat berpengaruh bagi seseorang yang menikah di usia lanjut yaitu bagi kesehatan terutama bagi kesehatan reproduksi wanita, segi ekonomi atau cari nafkah, permasalahan dalam berkomunikasi, perbedaan pemikiran, fisik menurun dan gairah dalam berhubungan seks menurun. Pernikahan lanjut usia di Desa Sukaraja Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat diperbolehkan atau sah menurut hukum Islam, jika telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara', didalam hukum Islam sudah dijelaskan semua mengenai prosedur dan tata cara untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan lanjut usia dalam hukum Islam diperbolehkan karena sudah memenuhi syariat dan ketentuan perkawinan menurut hukum Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Letkol Hi Endro Suratmin Sukarame andar Lampung Telp. (0721) 703278*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : **Yopandra Septuri**

NPM : **1421010095**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Al-Ahwal Al-Syakhsiyah**

Judul : **PERNIKAHAN LANJUT USIA DAN  
PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN  
RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM  
(Studi di Desa Sukaraja Kec. Waytenong Kab.  
Lampung Barat)**

**DISETUJUI**

Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam sidang monaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Drs. H. Khoirul Abror, M.H.**  
**NIP. 195704031987031003**

**Pembimbing II**

**Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.**  
**NIP. 197408162003122004**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah**

**Marwin, M.H.**  
**NIP: 197501292000031001**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Letkol Hi Endro Suratmin Sukarame andar Lampung Telp. (0721) 703278*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **PERNIKAHAN LANJUT USIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERESPEKTIF ISLAM (Studi di Desa Sukaraja Kec. Waytenong Kab. Lampung Barat)**, Disusun oleh **YOPANDRA SEPTURI**, NPM: **1421010095**, Fakultas: Syari'ah, Jurusan: **Al-Ahwal Al-Syakhsiyah** Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Selasa, 24 Juli 2018

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua : Marwin, S.H., M.H. (.....)  
Sekretaris : Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I. (.....)  
Penguji I : Hj, Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. (.....)  
Penguji II : Drs. H. Khoirul Abror, M.H. (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Namsyah, M.Ag**  
NIP. 19700911997031002

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۝ ٣٢

Artinya:”dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...(QS. An-Nur 24:32)



## PERSEMBAHAN


Bismillahirrohmaanirrahiim, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan rasa syukur kepada Allah SWT, Kupersembahkan rasa terimakasihku atas semua bantuan dan do'a yang telah diberikan dengan terselesainya skripsi ini kepada:

1. Ibundaku tercinta (Jusilawati) dan Ayahandaku tercinta (Kaidri) terimakasih atas setiap do'a didalam sujud kalian serta tetesan air mata lelah dan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putramu, semoga segala pengorbanan, do'a dan tetesan air mata mereka terbalaskan dengan surga Allah Swt, lantunan do'a dan restu selalu ananda harapkan, semoga ananda menjadi anak yang solehah, menjadi kebanggaan keluarga, agama, bangsa dan negara.
2. Adik- adikku yang tersayang (Jumrah Aldi, Putri Karsela, Dan Ariski Aktiar) yang telah mendoakan, dan memotivasiku dalam menempuh pendidikan,semoga kalian menjadi kebanggaan keluarga dihari esok.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## **RIWAYAT HIDUP**

Yopandra Septuri dilahirkan di Desa Sukananti Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 11 Maret 1995. Anak pertama dari empat bersaudara, buah cinta kasih pasangan Kaidri dengan Jusilawati

Menempuh pendidikan berawal dari pendidikan Sekolah Dasar (SD) ditempuh di Sekolah Dasar Negeri 01 Sukaraja selesai pada tahun 2008. Melanjutkan sekolah lanjutan tingkat pertama di SMPN 3 Waytenong Kabupaten Lampung Barat selesai pada tahun 2011, sedangkan pendidikan sekolah lanjutan tingkat menengah atas ditempuh pada SMAN 1 Waytenong Kabupaten Lampung Barat selesai pada tahun 2014, dan pada tahun yang sama (2014) meneruskan jenjang pendidikan starata satu (S.1) di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah





## KATA PENGANTAR

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan hidayah dan taufiq-Nya dalam kehidupan ini. Tiada kata yang pantas diucapkan selain kalimat tasyakkur kahadiran Allah SWT, yang telah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati, dengan ridho dan inayah-Nya dan diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pernikahan Lanjut Usia dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam”** (Studi di Desa Sukaraja Kec, Waytenong Kab, Lampung Barat)

Salawat beriringan salam dimohonkan kepada Allah SWT, semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti kita rasakan hingga saat ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (SI) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerimamotivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya, secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung, Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag., beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah, Dr. Alamsyah. S.Ag., M.Ag, serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.

3. Ketua jurusan Al- Ahwal Al- Syakhshiyah, Marwin. S.H., M.H, dan sekretaris jurusan, Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Ghandi Liyorba. M.Ag., M.H.I., yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I Drs. H. Khoirul Abror, M.H. dan pembimbing II Agustina Nurhayati. S.Ag.,M.H, yang telah banyak memberikan pengetahuan, masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan, serta staf dan karyawan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung atas kesediaannya membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
6. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi ini.
7. Segenap guruku SD, SMP dan SMA yang telah mengajar dengan penuh kasih sayang.
8. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan AS angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, wabil khusus Nur Sudrajad, Ismail, Muhammad Muhlisin, Muhammad Solehin, Arma Yunita Sena dan Wiwit Trijayanti. terimakasih atas semangat, motivasi, dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat terbaiku Andri Saprijal, Ade Agung Dewantara, Fatahillah Habibi, Ahmad Bayuki, Anisa Nurbaiti, Liliana Kurniasih Andrajati dan Dwi Cici Patmawati. Terimakasih atas semangat motivasi dan suport yang selalu kalian berikan.
10. Kawan-Kawan KKN angkatan 2014 kelompok 254, wabil khusus Abdul Halim, Aulia Ria Hakim, Fitri Afifah, dan Siti Istiqomah. Terimakasih atas semangat motivasi dan suport yang selalu kalian berikan.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Amin Yarobbal a'lamin.

Bandar Lampung, .....2018

Penulis

**YOPANDRA SEPTURI**

NPM. 1421010095



## DAFTAR ISI

	halaman
<b>JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang.....	3
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian .....	9

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Dalam Islam	
1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, Dan Hukum Perkawinan .....	14
2. Syarat Dan Rukun Dalam Perkawinan.....	24
3. Peminangan Dalam Perkawinan .....	27
B. Tinjauan Tentang Keharmonisan Rumah Tangga	
1. Pengertian Keharmonisan Keluarga.....	37
2. Ciri-Ciri Keluarga Yang Harmonis .....	38
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga.....	44
4. Konsep Pembentukan Keluarga Harmonis.....	48
C. Lanjut Usia	
1. Pengertian Lanjut Usia.....	49
2. Ciri-Ciri Lanjut Usia.....	51
3. Tugas Perkembangan Lanjut Usia .....	53
4. Masalah Umum yang Dialami Lanjut Usia.....	55

### BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Sukaraja Kec. Waytenong Kab. Lampung Barat	
1. Sejarah Singkat Desa Sukaraja .....	57
2. Keadaan Geografi Dan Demografi Desa Sukaraja .....	59

3. Keadaan Sosial Dan Kemasyarakatan Desa Sukaraja .....	60
B. Motivasi Terjadinya Pernikahan Lanjut Usia Di Desa Sukaraja Kec.Waytenong Kab. Lampung Barat .....	62
C. Dampak Pernikahan Lanjut Usia Terhadap Keharmonisan Rumah tangga .....	68

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Analisis pengaruh pernikahan lanjut usia terhadap keharmonisan rumah tangga .....	71
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Lanjut Usia dan Keharmonisan Rumah Tangga .....	74

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	78

#### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Nama- Nama Kepala Desa Sukaraja .....	58
2. Jumlah Penduduk Desa Sukaraja .....	60
3. Mata Pencarian Penduduk Desa Sukaraja.....	61
4. Agama Penduduk Desa Sukaraja .....	61
5. Sarana Pendidikan Desa Sukaraja.....	62
6. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sukaraja.....	62



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah **Pernikahan Lanjut Usia Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Sukaraja Kec. Waytenong Kab. Lampung Barat)**. Untuk menghindari dari kesalahfahaman dan salah pengertian terhadap judul skripsi ini, maka akan dijelaskan dan mengertikan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Diantaranya adalah seperti berikut.

Pernikahan adalah ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 45 tahun keatas.<sup>2</sup>

Keharmonisan Rumah Tangga adalah secara terminologi berasal dari kata harmonis yang berarti serasi dan selaras.<sup>3</sup> Keharmonisan adalah kondisi seiya sekata diantara anggota keluarga.<sup>4</sup> Keluarga yang harmonis yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai,

---

<sup>1</sup> Sudar Sono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, (Jakarta: Cetakan Ke Lima, 2007), h. 356

<sup>2</sup> Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: cetakan keempat, 2008), h. 786

<sup>3</sup> Dapertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h. 539

<sup>4</sup> Dapertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Ibid*, h. 467

penuh pemaaf, tolong penolong dalam kebaikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.

Perspektif Islam adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya); sudut pandang; pandangan. Perspektif Islam adalah suatu pandangan yang dipandang dari sudut agama/syari'ah baik berupa Al-Qur'an, Hadis Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang dikembangkan disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami yang dimaksud judul skripsi ini adalah pengaruh pernikahan lanjut usia terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Islam dan penelitian ini akan dilakukan pada masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan memilih judul penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Secara Objektif, permasalahan ini merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji, hal ini dikarenakan mengingat pada saat ini banyak masyarakat yang melangsungkan pernikahan lanjut usia.

---

<sup>5</sup> Dahlan Abdul Aziz, dkk. *Ensiklopedia Huku Islam, Pt. Ictiar Baru Van Hoene*, Jakarta, 2003, h. 575



2. Secara Subjektif,

- a. Judul yang diajukan belum ada yang membahas, khususnya dilingkungan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yaitu mengenai Pernikahan Lanjut Usia Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektir Islam.
- b. Referensi yang terkait dengan penelitian ini cukup menunjang penulis, sehingga dapat mempermudah dalam menyelesaikan skripsi.
- c. Pokok bahasan ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah.

**C. Latar Belakang Masalah**

Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan kebahagiaan, salah satunya adalah memiliki pasangan hidup, dimana akan menjadikan pasanganya sebagai salah satu pelengkap hidupnya. Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuraan, bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah syara, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

Pernikahan adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari aturan-aturan agama, pernikahan bukan semata-mata memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, kebahagiaan, dan saling mengayomi diantara suami istri dan dengan

dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.<sup>6</sup> Seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rūm ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Q.S. Ar-Rūm (30): 21

Agar tujuan dan keinginan dalam pernikahan tercapai dan mampu mewujudkan rumah tangga yang diinginkan dan sesuai harapan setiap pasangan suami istri maka harus diperhatikan tentang syarat-syarat tertentu agar tujuan perkawinannya dapat tercapai dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan agama.

Dalam kompilasi hukum Islam BAB II Pasal 3 menyatakan perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia dan dalam Islam disebut *mitsaqan ghalidan* yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan.<sup>7</sup>

Tumbuh kembang manusia dimulai dari tubuh seorang wanita hingga usia senja. Setiap perkembangan ditandai dengan ciri-ciri

---

<sup>6</sup> Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Pembincangan dan Perdebawat*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h.20.

<sup>7</sup> Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presind, 1992), h. 144

tersendiri. Ciri dengan wajah keriput, rambut memutih, dan usia mendekati senja, mereka inilah yang dalam terminologi umum masuk kategori lanjut usia (lansia). Penduduk yang termasuk kategori lanjut usia memiliki berbagai keterbatasan, karenanya perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan untuk mengisi kehidupannya.

Menurut Muaz, orang yang mencapai usia lanjut sering belum siap untuk menghadapi keadaan-keadaan dimasa tuanya sehingga tidak mampu menerimanya dengan tulus. Bagi lanjut usia kenyamanan dan kebahagiaan sangat dibutuhkan dalam hidupnya.

Diusia yang sudah tua sangat rentan sekali dalam berbagai aspek terutama kesendirian diakhir hidupnya. Sejalan dengan penurunan kondisi fisik maupun mental dikalangan usia lanjut, maka para lansia yang berstatus janda dan duda menikah lagi. Pernikahan pada lansia adalah pernikahan yang kedua dalam hidupnya setelah lama mereka berstatus janda dan duda karena pasangan hidupnya telah meninggal mendahului mereka.<sup>8</sup>

Menikah lanjut usia ini adalah untuk menentramkan jiwa antara kedua belah pihak untuk melengkapi masa tua mereka dengan mendekatkan diri kepada sang pencipta guna untuk beribadah yang lebih sempurna bukan hanya untuk memuaskan nafsu semata, menemani masa tua mereka dengan penuh ketenangan jiwa membangun keluarga tersebut

---

<sup>8</sup> Abdurahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam, Alih Bahas: H. Basri Iba Asghar, H. Cuadi Musturi, Cet Ke-1*, (Jakarta Rineka Cipta.1992), h 7.

dengan baik dan mempersatukan keluarga yang satu dengan yang lain agar terjalannya talisilahturahmi yang lebih dekat.

Ketenangan dan ketenteraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Allah menjadikan unit keluarga yang dibina dengan perkawinan antara suami istri dalam membentuk ketenangan dan ketenteraman serta mengembangkan cinta dan kasih sayang sesama keluarganya.

Menikah kembali pada lanjut usia dimasa sekarang merupakan hal yang biasa terjadi dibandingkan pada masa lalu, karena pada masa sekarang sikap sosial terhadap perkawinan diusia lanjut lebih tolerir dari pada masa lalu. Namun pemecahan masalah ini sangat tergantung pada penyesuaian diri atau adaptasi yang ditentukan oleh usia, dukungan sosial, dan kepribadian.

Di Desa Sukaraja Kec. Waytenong Kab. Lampung Barat ada beberapa masyarakat yang melangsungkan pernikahan lanjut usia dengan usia yang sama ataupun lebih tua dari pada pihak laki-laki maupun perempuan kisaran umur 45 tahun ke atas, mereka melangsungkan pernikahan dengan alasan yaitu kebutuhan akan pendamping, ingin terbebas dari kesepian, merasa kasihan pada pasangan. Dan menikah kembali di usia lanjut membutuhkan pertimbangan yang matang. Hal ini dapat menjadi pilihan bagi usia lanjut jika didukung oleh adanya latar

belakang, persetujuan keluarga, mengetahui kebutuhan pasangan dan adanya penghasilan yang memadai.<sup>9</sup>

Menjadi tua pada umumnya dipandang sebagai proses perubahan yang berlangsung sepanjang hidup. Orang-orang melakukan pernikahan kembali diusia lanjut biasanya lebih bahagia dibanding orang-orang yang menjalani kehidupannya dengan sendirian. Menikah dapat mengembalikan kenangan-kenangan menyenangkan yang dulu pernah diperoleh walaupun tentu saja ada konsekuensinya.

Tujuan pernikahan dalam Islam bukan semata-mata untuk kesenangan lahiriyah melainkan juga membentuk suatu lembaga yang dengannya kaum pria dan wanita dapat melihara diri dalam kesesatan, melahirkan dan merawat anak-anak untuk melanjutkan keturunan, manusia serta memenuhi kebutuhan seksual yang wajar dan diperlukan untuk menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan.<sup>10</sup>

Memperhatikan fenomena yang terjadi pada saat ini mengenai pernikahan lanjut usia di Desa Sukaraja Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat maka tertarik dalam membahas skripsi yang berjudul Pernikahan Lanjut Usia dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga dalam Perspektif Islam (Studi di Desa Sukaraja Kec. Waytenong Kab. Lampung Barat).

#### **D. Rumusan Masalah**

---

<sup>9</sup> Wawancara Dengan Indawati, Masyarakat Desa Sukaraja, Tanggal 25 Juni 2017

<sup>10</sup> Khoiril Abror. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cetakan Pertama, Lampung, LP2M Istitut Agama Islam Raden Inran Lampung, 2016, h. 35

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh pernikahan lanjut usia terhadap keharmonisan rumah tangga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan lanjut usia serta pengaruhnya dalam keharmonisan rumah tangga?

#### **E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui pengaruh keharmonisan rumah tangga pada pernikahan lanjut usia.
  - b. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan lanjut usia serta pengaruhnya pada keharmonisan rumah tangga.
2. Kegunaan penelitian
  - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum bagi akademisi dalam mempelajari ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan.
  - b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas mengenai pernikahan lanjut usia dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang efektif serta efisien dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode ilmiah meliputi:

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan (daerah tempat penelitian), untuk memperoleh data tentang pernikahan lanjut usia di Desa Sukaraja Waytenong Lampung Barat. Selain itu digunakan penelitian pustaka (*library research*) yang bersumber dari data pustaka seperti, al-qur'an, al-hadist, buku-buku mengenai hukum keluarga, fiqh munakahat, KHI dan literatur buku lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.

### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan dianalisis diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.<sup>11</sup>

## 2. Sumber Data

---

<sup>11</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 2011), h. 106

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>12</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini di Desa Sukaraja Kec.Waytenong Kab.Lampung Barat.
- b. Data sekunder yaitu data yang mendukung sumber data primer diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

### 3. Populasi

Populasi yaitu semua kenyataan-kenyataan yang hendak digeneralisasikan.<sup>13</sup> Populasi pada penelitian ini adalah beberapa masyarakat Desa Sukaraja Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat.

Jumlah yang akan diambil dalam masyarakat yaitu 13 orang terdiri dari:

- a. Tokoh masyarakat 1 orang
- b. Tokoh adat 1 orang
- c. Tokoh agama 2 orang
- d. Aparatur desa 3 orang
- e. Masyarakat desa Sukaraja 2 orang
- f. Masyarakat yang melakukan pernikahan lanjut usia 4 orang

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 106

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h.188



#### 4. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, adalah metode pengumpulan data atau informasi yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan narasumber yang bersangkutan. Adapun hal-hal yang dipersiapkan sebelum melakukan wawancara adalah menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.<sup>14</sup> Dalam skripsi ini peneliti melakukan wawancara dengan, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur desa, dan masyarakat yang melakukan pernikahan lanjut usia yang berada Di Desa Sukaraja Waytenong Lampung Barat.
- b. Dokumentasi, adalah pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen, catatan, traskrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Data tersebut dapat berupa letak geografis, kondisi masyarakat Desa Sukaraja Watenong Lampung Barat serta kondisi budayanya, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### 5. Metode Pengolahan Data

- a. Metode pengolahan data

Setelah data sudah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelolah data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

##### 1) Editing

---

<sup>14</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 171.

Editing adalah pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui catatan itu cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan selanjutnya.

## 2) Sistemizing atau sistemisasi

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasa berdasarkan urutan masalah. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu mengelompokkan data secara sistematis. Dan data yang sudah di edit dan diberi tanda dikelompokkan menurut klafikasi dan urutan masalah.<sup>15</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari narasumber yang dapat diamati. Dalam analisis kualitatif juga menggunakan metode berfikir induktif yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generasi yang mempunyai sifat umum.<sup>16</sup> Menganalisis peristiwa-peristiwa yang khusus yaitu mengenai pernikahan, khususnya pernikahan lanjut usia. Di dalam analisis data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi pustaka dan lapangan. Data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk

---

<sup>15</sup> Suharsimin Ari Kunto, *Op.Cit.* h.29.

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM) h. 80.

selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan Dalam Islam

##### 1. Pengertian, Tujuan, Hikmah, Hukum Perkawinan.

###### a. Pengertian perkawinan

Pengertian dalam literature fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu nikah (نكح) dan zawaj (زواج) kedua kata ini kata yang terpakai sehari-hari orang Arab dan banyak yang terdapat dalam Al-quran dan hadis Nabi.<sup>17</sup> Kata na-ka-ha banyak yang terdapat dalam Al-quran dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ  
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ۚ

Artinya:“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja”.(Q.S An-Nisa ayat 3)

Demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja dalam al-Quran dalam arti kawin, seperti pada surat Al-Ahzāb ayat 37:

---

<sup>17</sup> Amir Syaifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*.(Jakarta: Kencana, 2006), h.35

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَىٰ  
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ ۗ ۳۷

Artinya: Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka. Q.S. Al-Ahzab (33): 37.

Dalam pandangan Islam pernikahan itu merupakan sunah Allah dan sunah Rasul. Sunah Allah berarti, menurut qodrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>18</sup>

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>19</sup> Selain itu perkawinan juga salah satu asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna, perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu

---

<sup>18</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Cet Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 76

<sup>19</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munkahat 1*, Cet Ke-VI, (Bandung: Cv Pustaka Setia Bandung, 2009), h. 9

kaum dan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan interelasi antara suatu kaum dengan yang lain.<sup>20</sup>

Menurut *fuqoha* memberikan definisi bahwa secara umum perkawinan diartikan akat *zawaj* yang berarti pemilikan suatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama, dan serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya serta untuk membentuk sebuah bahteran rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata, *zawaj* atau nikah adalah akat yang secara keseluruhan didalamnya mengandung kata *inkah* atau *tazwij*.<sup>21</sup>

Begitu juga pada Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 3, menyatakan bahwa perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut sebagai *mitsaqan ghalidhan*, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>22</sup>

#### b. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan menurut *syara'* adalah menghalalkan pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyari'atkan dalam agama,

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h 11

<sup>21</sup> Abdu Aziz Muhammad Azzam, DKK, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Penarbit Amzah, h, 2009) h. 36

<sup>22</sup> Abdu Rahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), h 114.

akan tetapi ini bukanlah tujuan perkawinan yang tinggi dalam syari'at Islam, tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan disaat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selaknya sebagai suami istri.<sup>23</sup> Sebagaimana firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". QS. Al-Ar-Rūm (30):21

Tujuan perkawinan dalam Islam didasarkan pada pemahaman sejumlah nas, ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Sejumlah nas yang berbicara sekitar tujuan perkawinan itu:

1) Bertujuan untuk membangun keluarga *sakinah*

---

<sup>23</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, DKK, *Op. Cit*, h. 36

- 2) Bertujuan untuk regenerasi atau pengembangbiakan manusia (*reproduksi*), dan secara tidak langsung sebagai jaminan *eksistensi* agama Islam
- 3) Bertujuan untuk pemenuhan biologis (seksual)
- 4) Bertujuan untuk menjaga kehormatan
- 5) Bertujuan ibadah, yang dapat dipahami secara *implisit* dari sejumlah ayat al-Qur'an dan secara *ekplisit* disebutkan dalam hadis.<sup>24</sup>

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena berpengaruh bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah pernikahan dapat menyambung silaturahmi mengendalikan nafsu syahwat yang liar, menghindari diri dari perzinahan, dan menjaga kemurnian nasab.<sup>25</sup>

#### c. Hikmah Perkawinan

- 1) Untuk mendapatkan anak keturunan dan melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada

<sup>24</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cetakan Pertama, Lampung, LP2M Istitut Agama Islam Raden Inran Lampung, 2016, h. 59

<sup>25</sup> Beni Ahmad Sacbani, *Op. Cit*, h. 127



keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan...(Q.S.An-Nisa (4): 1)

2) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan penuh kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Q.S.Ar- Ar-Rūm (20):21).

Adapun diantara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke-generasi setatusnya dan menjadi penyalur nafsu birahi yang halal, melalui hubungan suami istri yang sah, serta menghindari godaan syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong-menolong dalam wilayah kasih sayang, dan berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangga seperti mengurus rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang

menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajiban dengan baik untuk kepentingan dunia akhirat.<sup>26</sup>

#### d. Hukum Perkawinan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.<sup>27</sup> Segolongan fuqoha, yakni jumah ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunah. Golongan zhahriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para Ulama Malikiyah Mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lainnya. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.<sup>28</sup>

Dilihat dari dasar hukum perkawinan dapat disusun berdasarkan sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadist.

##### 1) Berdasarkan Al-Qur'an

Allah SWT, Berfirman dalam Q.S. An-Nisa (4): 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي  
تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ حَامٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ ١

<sup>26</sup> Khoirul Abror, *Op. Cit*, h. 64

<sup>27</sup> Tihami, *op. cit*, h. 9

<sup>28</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *fiqh munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2016) h. 16.

Artinya:“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.(Q.S. An-Nisa (4):1)

Allah SWT Berfirman dalam Q.S. An-Nur (24) :32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya:“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.  
(Q.S. An-Nur (24) :32)

2) Berdasarkan Hadis

Rasulullah SAW. Bersabda :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ  
فَلْيَنْزَوْحَ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW. Bersabda “Hai para pemuda, siapa yang diantara kamu yang mampu (menundukan) beban nikah, maka kawinilah karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan: dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknyalah ia berpuasa karena sesungguhnya berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat. (Muttafaq ‘alaihi).<sup>29</sup>

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاشِرٌ الْأَمَمِزُ (رواه ابو داود والنساء  
والحكم, وصححه الألبين)

Artinya: “menikah dengan wanita-wanita yang penuh cinta kasih dan banyak melahirkan keturunan. Karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat kelak, (hadist yang diriwayatkan Abu Daud Nasa’I, Al-Hakim, dan disaksikan oleh Al-Albani).

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadist diatas, maka dapat dikatakan bahwa meskipun perkawinan itu hukum asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut ahkamal-khamsah (hukum yang lima) sesuai dengan perubahan keadaan orang yang melaksanakannya serta tujuan melaksanakannya. Berikut secara rinci hukum pernikahan :

a) Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Wajib

Yaitu pernikahan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) juga memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir dirinya melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan

---

<sup>29</sup> Imam Hafiz Bin Ali Assyafii, *Ghulumul Mahrom Min Adilatil Ahkam*, (Mesi, Darul Kitab Al-Islamiah). h. 231

pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.<sup>30</sup>

b) Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Sunnah

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zinah, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah

c) Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

d) Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin, hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik

---

<sup>30</sup> Khoirul Abror, *Op. Cit*, h. 47

e) Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri.<sup>31</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menurut Islam calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan itu harus beragama Islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Rukun perkawinan itu terdiri dari:

- a. Adanya calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 21

- b. Adanya wali dari pihak penganti wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali yang akan menikahnya.
- c. Adanya dua orang saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan sabda Nabi SAW :

حَدَّثَنَا أَبُو دَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادِ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه ألدار قطنى وابن حبان)

Artinya: “Abu Dhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin Abbad al-Nasa-i dari Muhammad bin Yazid bin Sinan dari ayahnya dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil.”(H.R. Daruquthni dan Ibnu Hibban)<sup>32</sup>

- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>33</sup>

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan, apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua yaitu:

<sup>32</sup> Imam Hafiz Bin Ali Assyafii, *Op.Cit*, h. 240

<sup>33</sup> Abd. Rahman ghazaly. *Op.Cit*, h.45

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Didalam undang-undang Perkawinan dan KHI syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

1) Syarat-syarat mempelai pria adalah

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat memberikan persetujuan
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan

2) Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah

- a) Beragama Islam
- b) Perempuan
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat diminta persetujuan
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan

3) Syarat-syarat wali nikah adalah

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Mempunyai hak perwalian



- d) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 4) Syarat-syarat saksi nikah adalah
- a) Islam
  - b) Akil balig
  - c) Berakal
  - d) Mendengar kalimat akad dan memahaminya<sup>34</sup>
- 5) Syarat-syarat ijab qabul adalah
- a) Adanya pernyataan mengawinkah dari wali
  - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
  - c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
  - d) Antara ijab dan qabul bersambung
  - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - f) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ihram haji/umrah
  - g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang yaitu calon mempelai pria atau yang mewakilinya, wali dan mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan 2 orang saksi.<sup>35</sup>

### 3. Peminangan dalam perkawinan

Kata peminangan berasal dari kata pinang, meminang, yang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut “khitbah”. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya

---

<sup>34</sup> Khoirul Abror, *Op.Cit*, h.105

<sup>35</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet-Ke2, (Jakarta: Sinar G Rafika, 2007), h. 12

meminta wanita untuk dijadikan istri, menurut terminologi, peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.<sup>36</sup>

Peminangan merupakan pendahuluan perkawina, disyari'atkan Sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.<sup>37</sup>

Pada dasarnya, suatu perkawinan terjadi apabila saling mncintai, suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Peminangan (lamaran) dilakukan sebagai permintaan secara resmi kepada wanita yang akan dijadikan calon istri atau melalui wali wanita itu. Lamaran sebagai langkah awal dan sebelumnya tidak pernah kenal secara dekat, atau hanya kenal melalui teman dan sanak keluarga, keterbukaan dan kejujuransangat diperluaskan dalam permasalahan perkenalan itu.

Kompilasi Hukum Islam pasal 1 Bab 1 huruf a memberikan devinisi bahwa peminangan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang peria dengan seorang wanita dengan cara-

---

<sup>36</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Op.Cit*, h. 73

<sup>37</sup> *Ibid*,h.74

cara dengan baik (ma'ruf). Oleh karena itu peminangan dapat langsung dilakuka oleh orang yang ingin mencari pasangan atau jodoh, dan dapat dilakukan oleh prantara yang dapat dipercaya atau walinya.<sup>38</sup>

Selain itu peminangan juga dapat dilakukan dengan cara sendirian, sebagai contoh firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 235 sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي  
أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَّا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ  
تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ  
أَجَلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَلَحْذَرُوا وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ حَلِيمٌ ۚ ۲۳۵

Artinya :”Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (Q.S. Al-Baqarah ayat 254)<sup>39</sup>

Khitbah (peminangan) merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, ia merupakan langkah-langkah menuju

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Op Cit*, h. 9

<sup>39</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2006, h. 36

pernikahan, Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Ia seorang yang menyenangkan untuk ketinggian istrinya secara indrawi dan maknawi sehingga tidak menyusahkan hidupnya dan mengeruhkan kehidupannya.<sup>40</sup>

Syarat peminangan tidak dapat dipisahkan dari halangannya. Karena syarat dan halangan peminangan diuraikan dalam suatu sub pembahasan. Peminangan dalam bahasa Al-Qur'an disebut khitbah. Hal ini, diungkapkan oleh Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 253 seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, sehingga garis hukum peminangan terinci di dalam pasal 12 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur syarat peminangan, bahwa peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa *iddah*-nya. Selain itu, pasal 12 ayat (2), (3), dan (4) menyebutkan larangan peminangan terhadap wanita yang mempunyai karakteristik sebagai berikut.<sup>41</sup>

- 1) Ayat (2): wanita yang ditalak oleh suami yang masih berada dalam masa *iddah raj'iah*, haram dan dilarang untuk dipinang.

---

<sup>40</sup> Ali Yusub As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Cet-Ke 1, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 66

<sup>41</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 81

- 2) Ayat (3): dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- 3) Ayat (4): putus pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusannya hubungan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi atau meninggalkan wanita yang dipinang.<sup>42</sup>

Dari pasal 12 ayat (2), (3), dan, (4) KHI diatas, dapat ditentukan bahwa wanita yang termasuk untuk dipinang dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

- 1) Wanita yang dipinang bukan istri orang.
- 2) Wanita yang dipinang tidak dalam keadaan dipinang oleh laki-laki lain.
- 3) Wanita yang dipinang tidak menjalani masa *iddah raj'i* berarti masih ada hak bekas suami untuk merujukannya.
- 4) Wanita yang menjalani masa *iddah waffat*, hanya dapat dipinang dalam bentuk sindiran.
- 5) Wanita yang menjalani masa *iddah bain sugra* dari bekas suaminya.
- 6) Wanita yang menjalani masa *iddah bain kubra* dapat dipinang oleh bekas suaminya sesudah kawin dengan laki-laki lain (ba'da dukhul)

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 18

kemudian diceraikan. Sementara bekas suami dimaksud juga sudah menikah dengan perempuan lain.<sup>43</sup>

Dapat dipahami bahwa wanita yang mempunyai status dari yang dijelaskan diatas, terhalang untuk dipinang. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan peminangan yang dilakukan seorang laki-laki kepada seorang perempuan, ia berhak melihat wanita yang dipinangnya, hukumnya sunah. Dengan melihat tersebut, pihak laki-laki dapat mengetahui identitas pribadi wanita yang akan menjadi calon istrinya.<sup>44</sup>

a. Orang-orang yang boleh dipinang

Pada dasarnya peminangan itu adalah proses awal dari suatu perkawinan. Dengan begitu perempuan-perempuan yang secara hukum sara boleh dikawini oleh seorang laki-laki, boleh dipinang. Hal ini berarti tidak boleh meminang orang-orang yang secara sara tidak boleh dikawini. Tidak boleh meminang seorang perempuan yang masih mempunyai suami, meskipun dengan sarat akan menikahinya pada waktu dia telah boleh dikawini, baik dengan menggunakan bahasa trusterang atau dengan bahasa sendirinya.

Perempuan-perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya dan sedang menjalani iddah raj'i sama keadaanya dengan perempuan yang sedang mempunyai suami dalam hal ketidakbolehnya untuk dipinang baik dengan bahasa trusterang atau

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 19

<sup>44</sup> Zainudin Ali, *Op. Cit*, h 10

bahasa sindiran. Alasannya ialah bahwa perempuan dalam iddah talak raj'i setatusnya sama dengan perempuan yang sedang terikat dalam perkawinan.

Perempuan yang sedang menjalani iddah karena kematian suaminya, tidak boleh dipinang dengan menggunakan bahasa trusterang, namun dibolehkan meminangnya dengan bahasa sindiran. Kebolehan meminang perempuan yang kematian suaminya dengan sindiran ini dijelaskan Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 235.

Perempuan yang sedang menjalani iddah dari talak bain dalam bentuk fasakh atau talak tiga tidak boleh dipinang secara trusterang, namun dapat dilakukan dengan cara sindiran, sebagai mana yang berlaku pada perempuan yang kematian suami. Kebolehan ini adalah oleh karena perempuan itu dengan talak bain tersebut telah putus hubungannya dengan bekas suaminya.

b. Melihat perempuan yang dipinang

Waktu berlangsungnya peminangan laki-laki yang melakukan peminangan dibolehkan melihat perempuan yang dipinangnya, meskipun menurut asalnya seorang laki-laki haram melihat kepada perempuan. Kebolehan melihat ini didasarkan kepada hadis Nabi dari Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang dipercaya yang berbunyi:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْءَةَ فَإِنْ  
اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَيْمَ أَيْدِ عَوْهَالِي كَأَحْبَابِهَا فَلْيَفْعَلْ (رواه احمد و  
ابودودود)

Artinya: "Dari Jabir berkata: Rasulullah. Saw bersabda: apabila seorang diantara kamu meminang seorang perempuan, jika ia dapat, maka ia dapat melihatnya, agar dapat mendorongnya untuk menikahinya maka laksanakanlah".<sup>45</sup> (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud).

#### c. Batas yang boleh dilihat

Maskipun hadis Nabi menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang, namun ada batasan-batasan yang boleh dilihat. Dalam hal ini terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama menetapkan bahwa yang boleh dilihat hanyalah muka dan telapak tangan. Ini adalah batasan yang umum aurat seorang perempuan.

Alasan dipadankan dengan muka dengan telapak tangan saja, karena dengan melihat muka dapat diketahui kecantikannya dan dengan melihat telapak tangan dapat diketahui kesuburan badannya.

---

<sup>45</sup> Imam Hafiz Bin Ali Assyafii, *Op.Cit.* h. 224



Ulama lain seperti Al-Awza'iy berpendapat boleh melihat bagian-bagian yang berdaging. Daud Zahahiri berpendapat boleh melihat semua badan karena hadis nabi yang membolehkan melihat waktu meminang itu tidak menyebutkan batasan-batasannya.<sup>46</sup>

Adapun waktu melihat kepada perempuan itu adalah saat menjelang menyampaikan pinangan, bukan setelahnya, karena bila ia tidak suka setelah melihat ia akan dapat meninggalkannya tanpa menyakitinya.

Pinangan itu adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan dan menurut biasanya setelah waktu dilangsungkan akad perkawinan. Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagai mana hubungan laki-laki dan perempuan asing. Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban diantara keduanya dan diantara keduanya haram melakukan saling melihat sebagai mana haramnya saling melihat diantara laki-laki dan perempuan yang bukan suami atau mahramnya.

d. Membatalkan pinangan

Jika salah seorang peminang dan yang dipinang membatalkan pinangasetelah pemberitahuanya, dan jika peminang telah memberikan seluruh mahar atau sebagian maka haruslah

---

<sup>46</sup> Abdul Aziz Dahlan, (Et.Al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: 1996), h. 928

dikembalikan menurut kesepakatan ulama fiqih. Karena peminangan seperti akad yang belum sempurna. Adapun jika yang diberikan merupakan hadiah maka baginya berlaku hukum hadiah, baginya untuk mengembalikan jika tidak ada pengahlang yang mencegah pengembalian dalam pemberian itu, seperti kerusakan dan hilangnya barang yang diberikan tersebut.

Jika yang membatalkan pihak peminang, maka tiadalah keharusan baginya untuk mengembalikan sesuatu dari yang diberikannya dan tidak mengembalikan sesuatu yang diinfakkan.

Jika dari perempuan yang dipinang maka peminang mengembalikan sesuatu yang telah diinfakkan, dan mengembalikan hadiah yang diberikan kepadanya jika masih ada, atau sebesar nilai dari barang tersebut jika dirusakkan atau telah rusak, selama tidak adanya sarat atau kebiasaan selainya. Ini merupakan pendapat yang diambil dari mahzab Maliki.<sup>47</sup>

Sebagai ulama fiqih berpen dapat ketidakbolehanya tuntutan ini karena pembatalan merupakan hak bagi setiap peminang dan yang dipinang. Tiada tanggungan bagi orang yang menggunakan haknya.

Sebagai ulama fiqih melihat ada hukum penggantian jika pihaklain mengalami bahaya dengan sebab pembatalan ini, karena dalam hadis disebutkan yang artinya:

---

<sup>47</sup> Ali Yusuf Asubki, *Op. Cit.* h. 95

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرْرَ (رواه احمد ابن ماجة عن ابن عباس)

“Tiada bahaya dan tiada membuat bahaya, bahaya telah terjadi dan hilang dengan penggantian”.<sup>48</sup>

Mengenai pendapat yang terkuat (rajah), kami mengatakan bahwa sesungguhnya bahaya dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Bahaya yang muncul, bagi peminang yang termasuk selain piangan dan keberpalingnya dirinya, seakan-akan ia meminta jenis yang jelas sebagai persediaan, atau persiapan rumah tangganya kelak atas aturan khusus. Pada keadaan ini harus memberikan ganti karena ia yang mengubah pada keadaan yang lain dan perubahan mewajibkan penanggungan.
- 2) Bahaya yang muncul dari keterbatasan pinangan dan pembatalan darinya bukan tanpa sebab dan ini tidak ada penyesatan didalamnya, maka tidak ada keharusan memberi ganti.<sup>49</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Keharmonisan Keluarga**

### **1. Pengertian Keharmonisan Keluarga**

Perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghazali bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak

<sup>48</sup> Abdul Mudjid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta, Cetakan Ke-9, Mei 2013). h. 35

<sup>49</sup> *Ibid*, h.96

dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.<sup>50</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga.<sup>51</sup>

Definisi keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau suami, istri dan anak-anaknya.

Disebutkan bahwasanya keluarga ialah orang seisi rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dan anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan nasab.<sup>52</sup>

Salah satu perhatian (*atensi*) Islam terhadap kehidupan keluarga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luas, adil, dan bijaksana. Andai kata aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian itu tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit*, h. 22

<sup>51</sup> Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h. 484

<sup>52</sup> Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakina Mawadah Warahma*, Terbit Terang, Surabaya, 1998, h.7

<sup>53</sup> Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, h. 7

Keharmonisan keluarga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan Beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberikan rasa amana dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.

## 2. Ciri-Ciri Keluarga Yang Harmonis

Mendesain keharmonisan dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang penting. Ketenangan dan ketentraman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami dan istri dalam satu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Terjalinya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya ketenangan jiwa yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar-Rūm (30): 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۲۱

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Q.S. Ar-Rūm (30): 21

Pada ayat di atas menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan kaum wanita dari jenismu sebagai pasangan hidup agar terciptanya kerasian di antara mereka, karena kalaulah pasangan itu bukan dari jenismu, niscaya timbullah keganjilan. Maka diantara rahmatnya ialah dia menjadikan kamu semua, laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu sehingga timbullah rasa kasih, cinta dan senang. Karena itu, dia berfirman, “Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang,” agar sarana-sarana keterikatan tetap terpelihara dan proses berketurunanpun berkesinabungan.

“Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>54</sup>

Berdasarkan keterangan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT telah menjadikan pasangan kamu dari diri kamu sendiri, pasangan hidup kamu untuk kamu hidup sakinah (tentram) dengan istri kamu dan Allah menjadikan antara suami istri itu mawadah (cinta mencintai) dan rahma (santun menyantuni).

Ditegaskan pula dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan disebutkan dalam pasal 1 yang mana berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

---

<sup>54</sup> Ar-Rifa' I, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Gema Insani, Jakarta, 2000, h. 759

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>55</sup>

Di dalam Bab II KHI pasal 2 disebutkan bahwa makna perkawinan adalah “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Sebagaimana yang tercantum dalam Bab II pasal 3 KHI, tujuan perkawinan adalah : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.” Dengan maksud lain adalah untuk mencari sakinah, mawaddah dan rahmah adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis secara legal, sehat, aman, nyaman dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Bab 1 huruf a bahwa pengertian peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara-cara yang baik (ma'ruf). Peminangan langsung dapat dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya (pasal 11 KHI). Peminangan juga dapat dilakukan secara terang terangan (shorih) atau dengan sindiran (kinayah)

---

<sup>55</sup> Subekti dan Tjitrosdibio, *Op. Cit.*, h. 537

Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Bab IV Pasal 14 telah tertulis sebagai berikut, Untuk melaksanakan perkawinan harus ada

- a) Calon Suami
- b) Calon Isteri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab dan Kabul

Lima perkara yang ditetapkan oleh KHI ini adalah sesuai dengan syariat Islam. Ini dikarenakan lima perkara ini adalah bagian dari rukun nikah di dalam mazhab Syafi' sebagai salah satu mazhab terkemuka di dunia ini.<sup>56</sup>

Untuk menciptakan suasana rumah keluarga yang harmonis dan penuh keterbukaan sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah. Islam menjelaskan secara lengkap dan detail tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi suami terhadap istrinya, demikian juga sebaliknya serta hak dan tanggung jawab suami istri dalam membina kehidupan rumah tangganya. Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, suami dan istri harus

---

<sup>56</sup> Abdul Rahman, *Op. Cit.* h, 113-116



mendahulukan kebersamaan, tetapi tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-beda sehingga satu sama lain saling mengisi dan melengkapi serta saling membutuhkan.<sup>57</sup>

Mengarungi mahligai rumah tangga, suami istri harus mendahulukan kebersamaan, tetapi tugas tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-beda sehingga satu sama lain saling mengisi dan melengkapi serta saling membutuhkan.<sup>58</sup> Beberapa ciri rumah tangga yang harmonis menurut hukum Islam:

- a. Pembentukan keluarga yang didasari dari ke riduan Allah SWT, kedua belah pihak harus saling melengkapi, menjalin persahabatan dan kasih sayang, serta meraih ketentraman dan ketenangan jasmani.
- b. Rumah tangga didirikan dengan berdasarkan ibadah, proses yang berlangsung dimulai dari memilih pasangan, meminang, sampai dengan pernikahan sebaiknya tidak dikotori oleh maksiat kepada Allah Swt. Hal ini sangat berpengaruh dalam membangun rumah tangga yang dinaungi Suasana ibadah, tunduk terhadap aturan Allah Swt. Maka permasalahan apapun akan mudah diselesaikan.
- c. Nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara menyeluruh kepada setiap anggota keluarga. Peran ayah dan ibu sangat penting untuk meneruskan nilai-nilai Islam dalam sikap dan tingkah lakunya

---

<sup>57</sup> Muhammad Asmawi, *Nikah (Dalam Perbincangan Dan Perbedaan)*, Darussalam, Surabaya, 2004, h. 191

<sup>58</sup> Muhammad Asmawi, *Ibid*, h. 191

kepada anak-anaknya dan kepada seluruh anggota keluarga yang lain.

- d. Hadirnya *Qudwah* (teladan yang nyata), hal ini perlu dilakukan oleh pemimpin dalam rumah tangga, yaitu seorang suami harus menjadi teladan yang baik dan nyata bagi istrinya, begitupun ayah terhadap anak-anaknya untuk menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Terbiasa saling tolong menolong dalam menegakkan adab-adab Islam, Misalnya, memberi nasehat dengan cara yang baik kepada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, adab mengucapkan terimakasih atas pertolongan seseorang.
- f. Rumah terkondisi bagi terlaksananya peraturan Islam, disain rumah merupakan salah satu hal utama, sehingga perlu diperhatikan aturan-aturan khusus yang dapat menjamin terlaksananya adab-adab pergaulan dalam Islam. Misalnya, kamar ayah ibu yang terpisah dengan kamar anak-anak guna menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan.
- g. Tercukupinya anggota keluarga materi secara wajar, hal ini menjadi tanggung jawab sang ayah dalam mencukupi kebutuhan materi untuk membangun keluarga yang harmonis. Bukan hanya sedang, pangan, papan, tetapi sarana pendidikan juga harus terpenuhi dengan baik.

- h. Rumah tangga dihindarkan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Misalnya, benda-benda klenik (pengetahuan dan peraktek perdukunan dengan cara-cara yang bersifat gaib) yang dapat merusak akidah setiap anggota keluarga, juga tontonan atau bacaan hiburan yang dapat merusak perkembangan anak.
- i. Anggota terlibat aktif dalam pembinaan masyarakat, lingkungan memiliki pengaruh yang besar bagi seluruh anggota keluarga. Apabila ayah atau ibu tidak berperan aktif membina masyarakat dan membiarkan masyarakat melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Islam, kemungkinan besar anggota keluarga terlalu dalam kondisi masyarakat tersebut.
- j. Rumah tangga dijaga dari pengaruh yang buruk, apabila hidup ditengah masyarakat yang sangat rusak dan dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap akidah dan perilaku anak.
- k. Setiap anggota keluarga harus diposisikan sesuai syariat. Misalnya, istri menghormati suami sebagai pemimpin dan mengambil keputusan, suami menyayangi dan menghargai istri dengan cara bermusyawarah atas segala keputusan.<sup>59</sup>

Suasana rumah tangga yang diwarnai saling mencintai, saling toleransi, tolong-menolong, dan saling berkasih sayang sehingga terwujudlah keluarga sakinah, tentram dan saling mengerti.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Abu Sahla Dan Nurul Nazar, *Buku Pintar Pernikahan*, (Cetakan Pertama PT Niaga Swadaya, Jakarta, 2011), h.220-222

<sup>60</sup> Muhammad Ali Hasyimi, *Keperibadian Wanita Muslim Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, Ed. I, Akademika Presindo, Jakarta, 1999, h. 125

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ciri dari keluarga yang harmonis adalah dengan terciptanya suasana kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.<sup>61</sup> Kemudian setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk membiasakan diri saling tolong menolong seperti saling memberi nasehat dengan cara yang baik kepada anggota yang melakukan kesalahan, karena masing-masing anggota keluarga diposisikan sesuai syariat, istri menghormati suami sebagai pemimpin dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga.

### **3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Keluarga**

Keharmonisan rumah tangga mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi. Saling mencintai, menerima kekurangan kedua belah pihak, material, pendidikan, dan agama merupakan faktor yang mempengaruhi dalam keharmonisan. Namun yang paling penting adalah kedewasaan diri dari kedua pasangan. Jika kedua pasangan telah memiliki kedewasaan untuk menjalankan perannya dalam rumah tangga maka didalam keluarga tersebut akan terjadi kesinambungan dan keseimbangan yang saling mengisi satu sama lain sehingga tercipta kesejahteraan dalam rumah tangga.<sup>62</sup> Maka untuk menciptakannya perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga sebagai berikut:

#### **a. Perhatian**

---

<sup>61</sup> Abdul Rahman, *Op. Cit*, h. 67

<sup>62</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakina Tinjauan Psikologi Dam Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 5-7

Menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasar utama sebagai hubungan baik antara anggota keluarga. Kepala keluarga harus lebih memberikan perhatian kasih dan sayang kepada anak dan istri agar selalu terjalin keharmonisan dan ketentraman.

#### 1) Sikap Pengertian dan Menghormati

Sikap pengertian antara pasangan suami istri merupakan hal yang harus ditumbuhkan dalam sebuah keluarga. Hal ini menjadikan hubungan pergaulan pasangan suami istri menjadi hubungan yang menyenangkan sehingga akan menimbulkan sikap saling menghormati antara pasangan.

Keharmonisan dalam rumah tangga akan terwujud dengan menimalisir perselisihan dan menciptakan hubungan yang lebih erat antara anggota keluarga. Serta menjauhkan anggota keluarga dari hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman dan keakraban pergaulan dalam rumah tangga.<sup>63</sup>

Ahli psikologi yang menggunakan pendekatan fungsional, *talcot persons* berpendapat bahwa perbedaan tugas secara seksual akan menjamin keharmonisan rumah tangga. Seorang suami bekerja mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga, dan adanya perbedaan fungsi akan mengurangi potensi terjadinya konflik dalam rumah tangga.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, (Media Kiswah, Solo, 2009), h. 141

<sup>64</sup> Djamaludin Ancok, *Psikologi Terapan (Mengumpas Dinamika Kehidupan Kehidupan Manusia)*, (Darusalarn, Offsek, Yogyakarta, 2004), h. 207

Berdasarkan keterangan diatas dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan ikatan suci apabila pasangan suami dan istri menjalankan hak dan kewajiban maka akan terciptalah suasana *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dengan adanya suasana tersebut seorang istri pun akan merasa diperhatikan, diayomi karena perlindungan yang diberikan suaminya. Bahkan sebaliknya seorang suami pun merasa nyaman berada pada istrinya. Serta kewajiban suami memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istri dan anaknya sesuai dengan kemampuan yang didapat dan seorang berkewajiban untuk taat dan patuh kepada suami.

## 2) Saling Melindungi dan Mengayomi

Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami istri maka akan terbangunnya suasana yang *sakinah, mawaddah, dan wa rahmah*, sehingga istri akan merasa terayomi karena perlindungan suaminya. Adapun dengan cara yang *ma'ruf* ialah cara yang baik menurut pandangan agama, seperti sopan santun, tidak melakukan hal-hal yang melukai istri baik bagi suami maupun istri.

## 3) Menjalin Hubungan Yang Harmonis

Keluarga harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila dalam kehidupan telah memperhatikan faktor-faktor berikut:

### a) Faktor kesejahteraan jiwa

Yaitu rendahnya pertenggaran dan percekcohan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antara sesama keluarga, kepuasan dalam dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator-indikator dari adanya jiwa yang bahagia, kesejahteraan dan sehat.

b) Faktor kesejahteraan fisik

Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.

c) Faktor perimbangan antara pengeluaran dan pendapat keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga.<sup>65</sup>

d) Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada pemahaman hidup suami istri.

Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami ini akan membuat keluarga akan menjadi rapuh. Makin banyak perbedaan antara kedua belah pihak maka semakin besar tuntutan pengorbana dari kedua belah pihak. Jika salah satunya tidak mau berkorban maka pihak satunya

---

<sup>65</sup> Sarlinto Wirasan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta Bhatara Karya Aksara, 1982), h. 79

harus banyak berkorban. Jika pengorbanan tersebut telah melampaui batas atau kerelaannya maka keluarga tersebut terancam. Maka pahami keadaan pasangan, baik kelebihan maupun kekurangan yang kecil hingga yang terbesar untuk mengerti sebagai landasan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Rencana kehidupan yang direncanakan kedua pihak merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena dengan perencanaan ini keluarga bias mengantisipasi hal hal yang akan data dan terjadi saling membantu untuk misi keluarga.<sup>66</sup>

#### **4. Konsep Pembentukan Keharmonisan Rumah Tangga**

untuk menciptakan rumah tangga harmonis, banyak sekali yang harus dilakukan dan diterapkan. Dimana seorang suami dan istri harus senantiasa saling mengasihi, menyayangi serta memahami kewajiban masing-masing, dalam hal ini ada 6 program keluarga harmonis menurut Dadang Hawari adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a) Ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga
- b) Waktu bersama keluarga harus ada
- c) Dalam intraksi segi tiga itu keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga
- d) Harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu, dan anak-anak

---

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 79-82

<sup>67</sup> Dadang Hawari, *Majalah Warta Bumi Putra*, (Edisi 24, Juli 1994), h. 26



- e) Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak  
ayah harus kuat dan erat, jangan sampai longgar dan rapuh
- f) Jika keluarga ada mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-  
benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa membentuk keluarga yang harmonis harus memberikan pedoman agama yakni ibadah, serta nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara menyeluruh kepada setiap anggota keluarga. Disamping itu dengan kesibukannya seorang suami sekaligus ayah dalam mencari nafkah harus bias mengeluarkan waktu bersama keluarganya. Dan seorang istri harus bias memahami dan mengimbangi situasi dan kondisi yang terkadang terjadi krisis prekonomian. Maka apabila semua terlaksana maka akan terciptalah rumah tangga yang rukun, tentram, dan sejahtera.

## C. Lanjut Usia

### 1. Pengertian Lanjut Usia

Peroses menua atau *aging* adalah suatu peroses alami pada semua makhluk hidup. Laslett (Caselli dan Lopez, 1996)<sup>68</sup> menyatakan bahwa menjadi tua (*aging*) merupakan peroses perubahan biologis secara terus-menerus yang dialami manusia pada semua tingkatan semua umur dan waktu, sedangkan usia lanjut (*old age*) adalah istilah untuk tahap akhir dari proses penuaan tersebut. Semua

---

<sup>68</sup> Priyono, Onny S. Dan Peranarka A.M.W (Penyunting), 1996, *Pemberdayaan , Lonsep, Kebijakan Dan Implementasi*, Jakarta, h. 78

mahluk hidup memiliki siklus kehidupan menuju tua yang diawali dengan proses kelahiran, kemudian tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak, selanjutnya menjadi semakin tua dan akhirnya akan meninggal. Masa usia lanjut merupakan masa yang tidak bias dilakkan oleh siapapun khususnya bagi yang dikaruniai umur panjang. Yang bias dilakukan oleh manusia hanyalah menghambat proses menua agar tidak terlalu cepat, karena pada hakikatnya dalam proses menua terjadi suatu kemunduran atau penurunan.

Di Indonesia, hal-hal yang terkait dengan usia lanjut diatur dalam suatu undang-undang yaitu Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No.13 Tahun 1998 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seseorang yang berusia 45 Tahun ke atas.

Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa, lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pasal 6 ayat (1) menyatakan, bahwa lanjut usia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari ayat-ayat tersebut jelas bahwa usia lanjut memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga Negara lain.

Menurut para ilmuwan yang mempelajari tentang lanjut usia membagi lanjut usia kedalam tiga kelompok yaitu: (1) usia tua muda (*yaung old*) berusia 45-74 tahu biasanya masih aktif dan fit. (2) usia tua (*old old*) berkisar antara usia 75-84 tahun. (3) usia lanjut (*oldest old*) berusia 85 tahun keatas, telah telah mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan sehari-hari.<sup>69</sup>

usia lanjut merupakan periode penutup dalam rentan suatu kehidupan seorang yang ditandai dengan semakin menurunnya fungsi-fungsi organ fisik, fungsi sosial yang dimulai dari umur enam puluh tahun sampai akhir kehidupan (meninggal).

## 2. Ciri-Ciri Lanjut Usia

Sama seperti setiap periode lainnya dalam rentang kehidupan seseorang, usia lanjut ditandai dengan perubahan fisik, dan psikologis tertentu beberapa ciri-ciri pada usia lanjut:

### a. Usia lanjut merupakan periode kemunduran

Kemunduran yang terjadi pada lansia sebagian datang dari faktor fisik dan sebagian lagi dari faktor psikologis. Kemudian fisik merupakan suatu perubahan pada sel-sel tubuh yang disebabkan oleh proses penuaan, dan bukan sebab penyakit khusus. Sedangkan kemunduran psikologis berupa sikap tidak senang terhadap diri

---

<sup>69</sup>Siti Partini Suardiman, *Psikologi Usia Lanjut*, (Gajah Mada University Press, Yogyakarta 2016), h. 1-2

sendiri, orang lain, pekerjaan, dan kehidupan pada umumnya yang menyebabkan uzur.

b. Perbedaan individual pada efek manua

Perbedaan individu pada efek menua telah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Dan bila perbedaan-perbedaan tersebut bertambah dengan usia, maka perbedaan-perbedaan tersebut menjadikan seseorang bereaksi secara berbeda-beda terhadap situasi yang sama. Seperti contoh beberapa orang beranggapan bahwa masa pensiun merupakan berkah dan keberuntungan, sedangkan yang lain menganggapnya sebagai kutukan.

c. Usia tua dinilai dengan kriteria yang berbeda

Orang cenderung menilai tua dilihat dari penampilan dan kegiatan fisik, harus dirawat, mempunyai rambut putih dan tidak lama lagi berhenti dari pekerjaan sehari-hari.

d. Sikap sosial terhadap lanjut usia

Pendapat klise tentang lanjut usia mempunyai pengaruh yang besar terhadap sikap sosial baik terhadap lanjut usia maupun terhadap orang yang berusia lanjut. Dan karena kebanyakan pendapat klise tersebut tidak menyenangkan, maka sikap sosial tampaknya cenderung menjadi tidak menyenangkan.

e. Perubahan peran

Orang lanjut usia diharapkan mengurangi peran aktifnya dalam urusan masyarakat dan sosial, demikian pula di dunia

profesionalisme. Perubahan peran ini sebaiknya dilakukan atas dasar keinginannya sendiri, dan bukan atas paksaan dari kelompok sosial. Tetapi, pada kenyataannya pengurangan dan perubahan peran ini banyak terjadi karena tekanan sosial.

f. Keinginan menjadi muda kembali

Setatus kelompok minoritas yang dikenakan pada orang lanjut usia secara alami telah membangkitkan keinginan untuk tetap muda selama mungkin dan ingin dipermudah bila tanda-tanda menua mulai tampak.<sup>70</sup>

### 3. Tugas Perkembangan Lanjut Usia

Menurut Havighurst sebagian tugas perkembangan lanjut usia lebih banyak berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang dari pada kehidupan orang lain. Adapun tugas perkembangan tersebut antara lain:<sup>71</sup>

a. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan.

Tugas ini diartikan sebagai perbaikan dan perubahan peran yang pernah dilakukan di dalam maupun di luar rumah. Orang lanjut usia diharapkan untuk mencari kegiatan untuk mengganti tugas-tugas terdahulu yang menuntut kekuatan fisik dan kesehatan.

b. Menyesuaikan diri dengan masa pensiun berkurangnya penghasilan keluarga.

---

<sup>70</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Prikologi Perkembangan*, (Erlangga. Jakarta 13740, 2003). h. 380

<sup>71</sup> *Ibid*, h. 97

Hadirnya masa pensiun dan berkurangnya pendapatan memaksa orang lanjut usia untuk mengundurkan diri dari kegiatan sosial, maka mereka perlu menjadwalkan dan menyusun kembali pola hidup yang sesuai dengan keadaan itu yang sering sangat berbeda dengan apa yang dilakukan pada masa lalu.

c. Menyesuaikan diri dengan kematian dengan pasangan hidup.

Cepat atau lambat, sebagian besar orang akan berusia lanjut perlu mempersiapkan dan menyesuaikan diri dengan peristiwa kematian suami atau istri. Kejadian seperti ini jauh lebih menjadi masalah bagi wanita dibanding pria. Kematian suami bagi wanita berarti berkurangnya pendapatan dan timbulnya bahaya karena hidup sendiri, sehingga perlu melakukan perubahan dalam aturan hidup.

d. Membentuk hubungan dengan orang-orang yang sesuai.

Ketika intensitas hubungan dengan anak dan organisasi masyarakat berkurang, ini berarti orang lanjut usia perlu membangun ikatan dengan anggota dari kelompok usia mereka, bila ingin menghindari kesepian yang akan muncul.

e. Membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan.

Perubahan yang terjadi pada kondisi fisik dan kesehatan lanjut usia akan mempengaruhi kehidupan fisiknya sehingga dapat diatasi dengan membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan.

f. Menyesuaikan diri dengan peran sosial.

Motivasi yang rendah untuk terlibat dengan jenis kelompok masyarakat dari berbagai usia harus diimbangi dengan pola hidup sosial yang fleksibel, menjalankan peran sosialnya secara luwes.<sup>72</sup>

#### **4. Masalah Umum Yang Dialami Lanjut Usia**

Berikut ini adalah beberapa masalah yang sering dihadapi oleh lanjut usia sehubungan dengan berbagai perubahan dan penurunan yang terjadi pada lanjut usia tersebut:

- a. Keadaan fisik menurun, lemah dan tidak berdaya, sehingga harus tergantung pada orang lain. Kesehatan menurun, menderita penyakit degenerative.
- b. Masalah sosial berhubungan dengan mulai terlibat dalam kegiatan masyarakat yang khusus direncanakan untuk orang lanjut usia. Mencari teman baru untuk menggantikan suami atau istri yang telah meninggal, pergi jauh atau cacat.
- c. Masalah pensiun, hal ini terkait dengan keadaan ekonomi, meskipun tujuan pensiun adalah agar para lanjut usia dapat menikmati hari tua atau jaminan hari tua. Status ekonomi beragam, sehingga sangat beralasan untuk melakukan berbagai perubahan besar dalam pola hidupnya. Menentukan kondisi hidup yang sesuai dengan perubahan status ekonomi dan kondisi fisik.
- d. Masalah psikologis terutama muncul bila lanjut usia tidak berhasil menemukan jalan keluar masalah yang timbul sebagai akibat dari

---

<sup>72</sup> Dariyah, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo 2003).h. 79

proses menua. Rasa tersisih, tidak dibutuhkan lagi, ketidak iklasan menerima kenyataan baru seperti penyakit yang tidak kunjung sembuh, kematian pasangan.

- e. Masalah fungsi berpikir, terkait dengan kecepatan memproses informasi menurun, penurunan ingatan dan kemampuan pemecahan masalah.<sup>73</sup>



---

<sup>73</sup>Munandar, Utani Dkk, *Psikologi Pribadi*.(Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2001). h.56



## BAB III

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Wilayah Desa Sukaraja Kec. Waytenong Kab. Lampung Barat

##### 1. Sejarah Singkat Desa Sukaraja

Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengaru dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat ditempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dahulu Pekon Sukaraja merupakan Hutan belantara yang lebat dan subur, pada masa Pemerintah Belanda masih menjajah negeri ini, pada saat itu pemerintah belanda ingin melihat situasi rakyat yang ada di Pagar Dewa (Pahayu jaya), karena sulitnya jalan yang akan ditempuh menuju Pagar dewa, maka atas perintah kerajaan Belanda dipindahkan atas kesukuan raja (Sukaraja) yaitu sekarang pemangku Marga Jaya atau yang lebih dikenal dengan *Dusun Lame*.

Pada saat itu Pekon Sukaraja (*Dusun Lame*) dipimpin oleh seorang Pesirah yaitu Pesirah Raden Cilibeliau memimpin sampai Akhirhayatnya dan dimakamkan di Dusun Bukhukini Dusun Lame. Kemudian dalam beberapa tahun selanjutnya Sukaraja dipindahkan

lagi ke Sukaraja induk Sampai sekarang ini, sementara Dusun Bukhuk masih menjadi bagian wilayah sukaraja. Pada tahun 1948 Sukaraja menjadi pusat pemerintahan darurat kerisis dengan Lampung dibawah pimpinan Mr. Gele Harun. Dimasa pemerintahan beliau pernah mencetakuang darurat untuk alat jual beli yang hanya bertuliskan sebelah atau bagian depan saja sedangkan bagian belakang kosong. pada tahun 1949 berakhir agresi Belanda dan bapak Residen pulang Ke Sukaraja Teluk Betung Bandar Lampung. Sekarang Penduduk Sukaraja sudah ramai terdiri berbagai macam suku dan etnis (Semendo, Lampung, Jawa, Madura, Batak, dll), tetapi untuk penduduk Mayoritas didominasi oleh Palak Taguk Alias Suku Semendo, dan rata-rata penduduk memeluk Agama Islam.

Berdasar dari sejarah singkat diatas maka pekon sukaraja dikategorikan sebagai Pekon Tertua yang ada di kecamatan Way Tenong.<sup>74</sup>

Tabel 1  
Nama Nama Kepala Desa Sukaraja

No	Masa Jabatan	Nama Peratin	Keterangan
1	1948-1970	H.Durahman	Kepala Kampung
2	1970-1971	Mat Buhari	Kepala Desa
3	1971-1979	Nasrun	Kepala Desa
4	1980-1983	Mansurdin	Kepala Desa
5	1983-1984	Hariyono	Pj. Kepala Desa
6	1984-2000	Sainawar	Kepala Desa
7	2001-2003	Tamhadi	Peratin
8	2003-2004	Rustam	Pj. Peratin
9	2004-2005	Mulyono	Pj. Peratin
10	2005-2010	Sainawar	Peratin

<sup>74</sup> Wawancara dengan, Kareka, Pegawai Desa Sukaraja, Tanggal 03 Januari 2018.

11	2010-2011	Jamhuri	Pj. Peratin
12	2011-2016	Sainawar	Peratin
13	2016-2017	Dadang Kurniyawan	Pj.Peratin
14	2017- Sekarang	Guswadi	Peratin

*Sumber: Monografi Pekon Sukaraja Tahun 2018*

## **2. Keadaan Geografis Dan Demografis Desa Sukaraja**

### **a. Letak Desa Sukaraja**

Desa sukaraja adalah salah satu dari 8 desa/pekon yang ada diwilayah Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat. Desa sukaraja berjarak 2 KM dari pusat pemerintahan kecamatan waytenong berjarak 53 KM dari wilayah Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat dan 152 KM dari pusat pemerintahan Provinsi Lampung.

### **b. Batas Wilayah Desa Sukaraja**

- Sebelah utara berbatasan dengan Pekon Hutan Lindung Kecamatan Pagar Dewa
- Sebelah selatan berbatasan dengan TNBBS Kecamatan Suoh
- Sebelah timur berbatasan dengan Pekon Sukananti Kecamatan Way Tenong
- Sebelah barat berbatasan dengan Pekon Padang Tambak Kecamatan Way Tenong

c. Luas Wilayah Desa Sukaraja

Desa Sukaraja terletak didataran rendah gunung Sekincau dengan ketinggian 1.718 meter dibawah permukaan laut, yang luas wilayah desa Sukaraja 1516 ha.<sup>75</sup>

d. Keadaan Demografi Desa Sukaraja

Dari hasil sensus penduduk desa Sukaraja bahwa jumlah keseluruhan penduduk yang bermukim di Desa Sukaraja sejumlah 2.862 jiwa dengan 612 kepala keluarga.

Tabel 2  
Jumlah Penduduk Desa Sukaraja

No	Penduduk Dan Kelarga	Jumlah
1	Penduduk/Jiwa	2.862
2	Laki-Laki	1495
3	Perempuan	1367
4	Kepala Keluarga (KK)	612

Sumber: Monografi Pekon Sukaraja Tahun 2018

### 3. Keadaan Sosial Dan Kemasyarakatan Desa Sukaraja

a. Mata Pencaharian

Desa Sukaraja terletak di datara rendah Gunung Sekincau, yang memiliki suhu 21 °C dan 1.000 meter dibawah permukaan laut.

Mata pencarian masyarakat Sukaraja 70% adalah bertani.

Berdasarkan musim mata pencahariannya adalah :

- Musim penghujan (bulan Oktober s/d Maret)

Bertani dilahat basah dan lahan kering

- Musim kemarau (bulan April s/d September)

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan, Guswadi, Kepala Desa Sukaraja, Tanggal 03 Januari 2018.

Bertani berupa tanaman pangan dan sayuran di lihat basah, dan berkebun, bercocok tanam *Hortikultural* yang bersifat yumpang sari di lahan kering.<sup>76</sup>

Tabel 3  
Mata Pencarian Penduduk Dasa Sikaraja

No	Mata pencarian	Jumlah orang
1	Pertanian, Perikanan, Perkebunan	1.553
2	Pns	23
3	Bidan	3
4	Dokter	1
5	Perdagangan	70
6	Dukun Terlatih	1
7	Jasa/ Montir	6
8	Nelayan	0

Sumber: *Monografi Pekon Sukaraja Tahun 2018*

b. Agama Dan Pendidikan

Masyarakat Desa Sukaraja 99% beragama Islam, 0% beragama Kristen Protesta, dan 0,9% kristen katolik, dari tabel dibawah terlihat jelas bahwa mayoritas penduduk di Desa Sukaraja beragama Islam.<sup>77</sup> Pada Desa Sukaraja sarana tempat beribadahnya sebagai berikut:

Tabel 4  
Agama Penduduk Desa Sukaraja

No	Agama	Jumlah (Orang)
1	Islam	2.842
2	Kristen	0
3	Katholik	20
4	Hindu	0
5	Buda	0

Sumber: *Monografi Pekon Sukaraja Tahun 2018*

<sup>76</sup> Wawancara dengan, Siswanto, Pegawai Desa Sukaraja, Tanggal 03 Januari 2018.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Maturul, Tokoh Agama Desa Sukaraja, Tanggal 04 Januari 2018.

Desa Sukaraja sudah memiliki gedung sekolah serta sarana dan prasarana untuk pendidikan, Desa Sukaraja memiliki gedung Taman Kanak-Kanak Negri (TKN), dan Sekolah Dasar (SD). Dapat dilihat pada tabel dibawah ini sarana pendidikan yang ada pada Desa Sukaraja saat ini.

Tabel 5  
Sarana Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	1 Unit
2	Sekolah Dasar (SD)	3 Unit

Sumber: Monografi Pekon Sukaraja Tahun 2018

Tabel 6  
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sukaraja

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Lulusan S 1	176
2	SLTA	790
3	SMP	506
4	SD	891
5	Tidak Lulus Sd/Tidak Sekolah	899

Sumber: Monografi Pekon Sukaraja Tahun 2018

## **B. Motivasi Terjadinya Pernikahan Lanjut Usia di Desa Sukaraja Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat**

Desa Sukaraja merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari berbagai suku dan agama yang sebagian besar masyarakatnya bersuku Semendo dan beragama Islam. Pernikahan lanjut usia merupakan pernikahan yang disebabkan berbagai faktor. Untuk menjelaskan berbagai pemahaman-

pemahaman masyarakat tentang pernikahan lanjut usia dijabarkan sebagai berikut:

1. Menurut Masyarakat yang Melakukan Pernikahan Lanjut Usia

- a. Menurut bapak Jamsir pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral dimana didalam sebuah pernikahan terdapat laki-laki dan perempuan yang melakukan ijab dan qabul yang didasari suka sama suka, yang menjadi alasan kenapa bapak Jamsir melakukan pernikahan lanjut usia karena untuk menghilangkan rasa kesepian dan kekosongan perasaan untuk saling berbagi dalam menjalankan kehidupan di usia lanjut, serta adanya keinginan agar ada pendamping hidup dalam mengurus kebutuhan fisik sehari-harinya.

Menurut ibu Meldayana keinginannya memutuskan untuk menikah kembali karena adanya keinginan untuk mendapatkan seseorang suami yang bisa menjadi pemimpin serta membimbing bagi dirinya dan keluarganya, ditambah adanya dukungan dari keluarga terutama anak-anaknya.<sup>78</sup>

- b. Menurut bapak Najam Evendi pernikahan merupakan memenuhi ibadah untuk menjalankan syariat Allah antara laki-laki dan perempuan yang berlainan jenis agar dapat melahirkan generasi, dengan ikatan yang suci disaksikan oleh orang tua dan keluarganya.
- Kenapa saya menikah lagi karena di dalam kehidupan saya setelah

---

<sup>78</sup> Wawancara Dengan Jamsir dan Meldayana, Masyarakat yang Melakukan Pernikahan Lansia, Tanggal 05 Januari 2018

berpisah dengan mantan istri saya, saya merasakan kesepian, biasanya bangun pagi yang dilihat istri, kemanapun selalu bersama istri, disitulah timbul rasa atau keinginan untuk menikah lagi.<sup>79</sup>

c. Menurut ibu Sisnawati pernikahan merupakan penyatuan dua insan antara laki-laki dan perempuan yang di dasarkan suka sama suka, agar kehidupannya semakin lengkap untuk menjalankan syariat Allah. Saya menikah lagi karena saya tidak dapat memenuhi kebutuhan anak saya setiap hari rasanya masih kurang. Dari situlah saya memutuskan untuk menikah lagi agar ada yang membantu dalam masalah perekonomian, tetapi yang utama bisa menerima saya apa adanya.<sup>80</sup>

d. Menurut bapak Budi Hartono pernikahan merupakan ikatan lahir batin, menerima segala kelebihan maupun kekurangan pasangan, yang di dalamnya terdapat penyatuan agar terjalinnya pernikahan yang harmonis. Faktor yang menyebabkan saya menikah lagi karna tidak ada yang menemani saya ketika saya sendiri anak-anak saya telah sibuk dengan keluarganya dan ada dorongan dari anak-anak untuk menikah kembali supaya ada yang menemani diwaktu tua, maka dari itu saya memutuskan untuk menikah kembali.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Wawancara Dengan Najam Evendi, Masyarakat yang Melakukan Pernikahan Lansia, Tanggal 05 Januari 2018

<sup>80</sup> Wawancara Dengan Sisnawati, Masyarakat yang Melakukan Pernikahan Lansia, Tanggal 06 Januari 2018

<sup>81</sup> Wawancara Dengan Budi Hartono, Masyarakat yang Melakukan Pernikahan Lansia, Tanggal, Tanggal 06 Januari 2018



## 2. Menurut Tokoh Agama

Menurut bapak Maturul Pernikahan merupakan penyatuan dua insan yang berlainan jenis yaitu laki-laki dan perempuan yang sah melalui ijab dan qabul dihadapan pegawai pencatat nikah (PPN). Sedangkan lanjut usia yaitu seseorang yang sudah mencapai umur yang lebih baik dari segi psikis maupun emosional. Selanjutnya pernikahan lanjut usia merupakan pernikahan yang dilakukan karena berbagai faktor, kemungkinan memang dari seseorang yang menginginkan pernikahan lanjut usia itu ataupun memang baru dipertemukan jodohnya oleh Allah. Menurut saya yang dikatakan pernikahan harmonis yaitu pernikahan yang bisa memahami satu sama lain, tidak ada pertengkaran atau percekocokan di dalamnya.<sup>82</sup>

## 3. Menurut Tokoh Adat

Menurut bapak Nasihin Pernikahan lanjut usia adalah pernikahan dimana seorang perempuan atau laki-laki telah melebihi batas usia ideal menikah dan faktor pernikahan lanjut usia biasanya karena adanya ketidakpercayaan pada dirinya, kesibukan atau karir, terlalu tinggi kriterianya, dan mungkin masih banyak lagi faktor penyebabnya. Sehingga pada masa kontemporer ini hampir kebanyakan orang menikah memasuki kategori lanjut usia. kondisi pernikahan di Desa Sukaraja telah sesuai dengan prosedur yakni telah mengikuti ketentuan-ketentuan UU dan Syariat agama Islam. Benar

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Nuralim, Tokoh Agama Desa Sukaraja, Tanggal 04 Januari 2018.

adanya bahwa di Desa Sukaraja terdapat beberapa masyarakat yang melakukan pernikahan lanjut usia (lansia) hal ini terjadi karena beberapa faktor yang melatar belakangi mereka melakukan pernikahan lanjut usia.<sup>83</sup>

#### 4. Menurut Tokoh Masyarakat

Menurut bapak Nasrun Hadi Pernikahan merupakan ikatan yang sah melalui ijab dan qabul antara seorang laki-laki dan perempuan dihadapan penghulu atau pegawai pencatat nikah (PPN) yang disaksikan oleh orang tua atau wali dan sanak saudaranya. Pernikahan lanjut usia yaitu pernikahan yang telah mencapai umur yang matang atau bahkan melebihi umur ideal suatu pernikahan. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari individu masing-masing maupun pihak keluarga. Di dalam memahami pernikahan lanjut usia, yang terpenting tetap mengikuti prosedur dan tata cara pernikahan yang ada di Desa tersebut. Jika sudah mengikuti prosedur dan tata cara nikah, pernikahan itu sudah bisa dikatakan pernikahan yang baik. Jika seseorang ingin mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan warahmah harus mengikuti prosedur dan tata cara pernikahan yang ada sebagaimana mestinya.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Nasihin, Tokoh Adat Desa Sukaraja, Tanggal 05 Januari 2018.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Nasrun Hadi, Tokoh Masyarakat Desa Sukaraja, Tanggal 07 Januari 2018.

## 5. Menurut Masyarakat Desa Sukaraja

a. Menurut ibu Ina Martina Pernikahan merupakan penyatuan antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan yang suci jika antara kedua insan tersebut sudah siap dan sudah mencapai kematangan baik dari segi psikis maupun segi emosional, agar di dalam rumah tangga kelak tercapai tujuan yang diinginkan, rumah tangga yang tentram dan sejahtera. Jika seseorang melakukan pernikahan lanjut usia mungkin mereka mempunyai target yang belum tercapai jadi enggan untuk menikah, bisa juga terjadi dorongan oleh keluarga.<sup>85</sup>

b. Menurut Amelia Pernikahan lanjut usia adalah pernikahan yang dipertemukan di waktu tua disebabkan karena perceraian atau kematian. Menurut Amelia pernikahan lanjut usia dari segi kesehatan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan lanjut usia itu terjadi. Secara biologis pernikahan lanjut usia akan mengalami penuaan secara terus menerus yang ditandai menurunnya daya tahan fisik dan kesehatan reproduksi yaitu semakin rentanya terhadap penyerangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan dalam struktur dan fungsi sel jaringan serta sistem organ tubuh.<sup>86</sup>

Salah satu cara seseorang yang telah berusia lanjut dalam mengatasi masalah kesepian disebabkan karena tidak mempunyai pasangan hidup adalah dengan cara menikah kembali. Pernikahan sebagai

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ina Martina, Masyarakat Desa Sukaraja, Tanggal 07 Januari 2018.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Amelia, Masyarakat Desa Sukaraja, Tanggal 07 Januari 2018.

ikatan antara pria dan wanita yang telah ditetapkan oleh Allah dengan diantara tujuannya adalah mendapatkan ketenangan batin. Pernikahan memerlukan persiapan yang matang bagi pria atau wanita yang akan menikah, terlebih pasangan yang sebelumnya sudah pernah menikah, karena bisa saja pernikahan yang kedua dengan pernikahan yang pertama akan mengalami kehidupan yang berbeda atau bahkan sama.

Adanya saling menghormati dan saling mempercayai di antara kedua belah pihak merupakan salah satu dari kunci keharmonisan rumah tangga. Melakukan pernikahan yang kedua kalinya bertujuan beribadah dengan tenang dan ada yang mau menemani dalam hidup di hari tua, pria dan wanita yang telah dipersatukan Allah SWT dalam menjalani hubungan suami dan istri harus memiliki dasar saling percaya. Suami harus memiliki kepercayaan akan susah untuk mencari kebahagiaan. Kunci dari keharmonisan dari sebuah pernikahan adalah saling percaya dan saling menyayangi kalau tidak ada kepercayaan di dalam rumah tangga tidak akan bisa bertahan lama dan tidak akan harmonis.

### **C. Dampak Pernikahan Lanjut Usia Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga**

Usia lanjut adalah suatu proses yang alami yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Pernikahan lanjut usia adalah pernikahan yang dilakukan orang-orang yang umurnya berkisar 45 tahun keatas. Lansia ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan kehidupan seksual. Gejala-gejala kemunduran fisik seperti merasa cepat capek, stamina menurun, badan menjadi membongkok, kulit keriput, rambut memutih,

gigi mulai rontok, fungsi pancaindra menurun dan pengapuran pada tulang rawan. Perubahan mental-emosional yaitu daya ingat menurun, sering lupa, emosi berubah, sering marah-marah, rasa harga diri tinggi, dan mudah tersinggung.

Suatu pernikahan tidak selamanya dikatakan harmonis, pasti ada permasalahan didalam rumah tangganya. Dikatakan keluarga harmonis adalah keluarga yang didalamnya terdapat komunikasi aktif diantara mereka (suami, istri dan anak), hubungan suami istri untuk menciptakan ketentraman hati, ketenangan pikiran, kebahagiaan jiwa dengan segala kesenangan jasmani dan rohani.<sup>87</sup>

Begitu juga dengan pernikahan lanjut usia, pernikahan lanjut usia mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif didalamnya. Dampak positif menikah lanjut usia yaitu matangnya dalam mengasuh anak, dan juga matangnya dalam berhubungan seks. Selain dampak positif terdapat pula dampak negatif dalam pernikahan lanjut usia, antara lain keadaan fisik menurun, gairah dalam berhubungan seks menurun, masalah kesehatan, kemungkinan memperoleh anak sangat kecil dan juga permasalahan dalam berkomunikasi.

Dalam hal keharmonisan rumah tangga tentu juga terdapat permasalahan-permasalahan didalamnya, paparan diatas sudah jelas terdapat dampak positif dan dampak negatif dalam pernikahan lanjut usia,

---

<sup>87</sup> Wawancara Dengan Jamsir dan Meldayana, Masyarakat yang Melakukan Pernikahan Lansia, Tanggal 05 Januari 2018

untuk menjelaskan tentang pemahaman-pemahaman tersebut dapat dipaparkan beberapa point penting, yaitu:

a. Permasalahan Komunikasi

Seseorang yang menikah lansia tentu saja terdapat permasalahan dalam indra pendengaran, susahnya mendengar dan mencerna perkataan yang dibicarakan antara suami dengan istri bisa menyebabkan ketidakharmonisan didalam rumah tangganya.

b. Perbedaan Pemikiran

Disebabkan karena kebiasaan, tidak tercapainya tujuan didalam perkawinan sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

c. Adanya Pertengkar

Disebabkan karena faktor usia, faktor komunikasi dan faktor ekonomi yang membuat ketidakharmonisan didalam rumah tangga.

d. Kesenjangan (Ketidaksamaan)

Disebabkan karena kurangnya agama, pendidikan, perbedaan adat istiadat, dan faktor keluarga.<sup>88</sup>

Dari penjelasan diatas tentunya dapat dipahami dalam menentukan akan menikah di usia lanjut perlu di pertimbangkan secara matang. Sehingga kehidupan pasangan lansia menjadi bahagia karena saling memahami satu sama lain dan tidak menjadikan beban hidup.

---

<sup>88</sup> Wawancara Dengan Sisnawati, Masyarakat yang Melakukan Pernikahan Lansia, Tanggal 06 Januari 2018

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Analisis Pengaruh Pernikahan Lanjut Usia Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga**

Hidup berkeluarga adalah fitrah setiap manusia melalui perkawinan dapat diatur hubungan laki-laki dan wanita (yang secara fitrahnya saling tertarik) dengan aturan yang khusus. Dari hasil pertemuan ini juga akan berkembang jenis keturunan sebagai salah satu tujuan dari perkawinan tersebut. Dan dari perkawinan itu pula terbentuk keluarga yang di atasnya didirikan peraturan hidup khusus dan sebagai konsekuensi dari sebuah perkawinan.

Di usia yang sudah tua sangat rentan sekali dalam berbagai aspek terutama dalam kesendirian di akhir hidupnya. Sejalan dengan penurunan kondisi fisik maupun mental di kalangan usia lanjut, maka para lanjut usia yang berstatus janda dan duda menikah lagi. Pernikahan pada lanjut usia adalah pernikahan yang kedua pada hidupnya setelah mereka berstatus janda dan duda karena pasangan hidupnya telah meninggal mendahului mereka atau dikarnakan perceraian.

Setiap orang yang hidup didunia ini pasti membutuhkan kebahagiaan salah-satunya adalah memiliki pasangan hidup begitu juga pada seseorang yang telah berstatus lanjut usia (lansia). Menikah kembali pada lanjut usia adalah untuk mententramkan jiwa antara kedua belah pihak untuk melengkapi masa tua mereka dengan mendekatkan diri kepada

sang pencipta guna untuk beribadah yang lebih sempurna bukan hanya untuk memuaskan nafsu saja, menemani masa tua mereka dengan penuh ketenangan jiwa membangun keluarga tersebut dengan baik dan mempersatukan keluarga yang satu dengan yang lain agar terjalinnya tali silaturahmi yang lebih dekat.

Pernikahan kembali pada pernikahan lanjut usia dimasa sekarang merupakan hal yang biasa terjadi dibandingkan pada masa lalu, karena pada masa sekarang sikap sosial terhadap perkawinan lanjut usia lebih mentolerir dari pada masa lalu. Namun pemecahan masalah ini sangat terganggu pada penyesuaian diri atau adaptasi yang ditentukan oleh usia, dukungan sosial, dan kepribadian.

Menjadi tua pada umumnya dipandang sebagai peroses perubahan yang berlangsung sepanjang hidupnya. Orang-orang yang melangsungkan pernikahan kembali diusia lanjut biasanya lebih bahagia dibandingkan orang-orang yang menjalankan kehidupannya dengan sendiri tanpa ada pasangan hidupnya. Menikah dapat mengembalikan kenangan-kenangan dan perbuatan yang menyenangkan yang dulu pernah diperoleh walaupun tentu saja ada konsekuensinya.

Mengenai pernikahan lanjut usia menurut masyarakat Desa Sukaraja Kec. Waytenong Kab. Lampung Barat, masyarakat Desa Sukaraja memperbolehkan akan pernikahan lanjut usia, karena pernikahan lanjut usia disebabkan karena adanya faktor-faktor, yaitu faktor kesendirian dan salah satunya ingin menjalankan syariat Allah, pernikahan



lanjut usia yang terjadi di Desa Sukaraja Kec. Waytenong Kab. Lampung Barat adalah masyarakat yang sudah pernah menikah, dan akan menikah kedua kalinya.

1. Pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangganya diukur pada tingkat kesehatan reproduksinya, sistem reproduksi pada seseorang yang sudah tua akan berbeda dengan anak muda, karena di dalam pernikahan lanjut usia, kematangan hormon dan hawa nafsu pada lelaki akan lebih matang dari pada hormon dan hawa nafsu bagi wanita, wanita yang sudah menginjak usia renta atau tua akan sulit untuk menghasilkan keturunan (anak) karena sudah beranjak pada masa menopause.
2. Pencarian nafkah atau keuangan, manusia yang sudah tua akan lebih terasa lelah fisiknya jika harus seharian mencari nafkah, baik laki-laki maupun perempuan, karena keuangan itu penting untuk kehidupan sekarang dan dimasa yang akan datang.

Pengaruh keharmonisan rumah tangga pada pernikahan lanjut, seharusnya seseorang yang pernah gagal menikah atau ditinggal meninggal oleh pasangannya lebih paham akan kenangan masa lalunya. Suatu pernikahan tidak selamanya dikatakan harmonis, pasti ada permasalahan didalam rumah tangganya. Dikatakan keluarga harmonis adalah keluarga yang didalamnya terdapat komunikasi aktif di antara mereka (suami, istri dan anak), hubungan suami istri untuk menciptakan

ketentraman hati, ketenangan pikiran, kebahagiaan jiwa dengan segala kesenangan jasmani dan rohani.

Begitu juga dengan pernikahan lanjut usia, pernikahan lanjut usia mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif didalamnya.

a. Dampak positif menikah lanjut usia yaitu

- 1) Matangnya dalam mengasuh anak
- 2) Matangnya dalam berhubungan seks
- 3) Kebutuhan finansial terpenuhi

b. Dampak negatif dalam pernikahan lanjut usia yaitu

- 1) Keadaan fisik menurun
- 2) Gairah dalam berhubungan seks menurun
- 3) Masalah kesehatan
- 4) Memperoleh anak sangat kecil
- 5) Permasalahan dalam berkomunikasi
- 6) Perbedaan pemikiran
- 7) Adanya pertengkaran
- 8) Kesetaraan (Sekufu')

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Lanjut Usia dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga**

Pernikahan sudah diatur sedemikian rupa dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti, menurut qodrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.

Dalam kompilasi hukum Islam BAB II Pasal 3 menyatakan perkawinan merupakan akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia dan dalam Islam disebut *mitsaqan ghalidzan* yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan.

Pernikahan lanjut usia dalam hukum Islam tidak ada batasan tertentu usia seorang beberapa pun tidak ada halangan baginya untuk menikah, meski dengan keyakinan tidak bisa melahirkan lagi. Hal seperti ini sudah biasa dipraktikkan dikalangan kaum muslim baik salaf, maupun kholaf. Rasulullah SAW menikah pada usia antara 50 hingga 60 tahun. Para sahabat juga banyak yang masih menikah di usia lanjut. Para ulama tidak pernah membedakan hukum pernikahan antara yang tua dengan yang muda. Orang yang takut jatuh ke jurang perzinahan diwajibkan untuk menikah, meski sudah renta bahkan seorang anak terkadang wajib menikahkan ayahnya dan itu dikategorikan sebagai nafkah dari anak kepada orang tua, hal ini bila sang ayah membutuhkannya, baik untuk memenuhi kebutuhan biologis maupun untuk merawatnya pada hari tua.

Lanjut usia dalam Al-Qur'an diistilahkan dengan kata "*kitbara*" yang artinya berusia lanjut, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang lanjut usia diantaranya, adalah Q.S Al-Isra ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ۖ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ ٢٣١

Artinya:”dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia”( Q.S Al-Isra ayat 23)<sup>89</sup>

Terkait dengan proses pernikahan dalam hukum Islam memandang sah jika memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara', dalam hukum Islam sudah dijelaskan semua mengenai prosedur dalam tata cara untuk melangsungkan pernikahan. Pernikahan lanjut usia dalam hukum Islam diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena sudah memenuhi syariat dan ketentuan perkawinan menurut hukum Islam.

Didalam pernikahan dikatakan harmonis jika didalamnya antara suami istri terdapat hubungan saling mencintai, menerima kekurangan kedua belah pihak, pendidikan agama. Yang dapat menjadikan kunci untuk memperoleh keharmonisan didalam rumah tangga.

Uraian yang disampaikan diatas menjelaskan bahwa pernikahan di dalam hukum Islam mengenai pernikahan lanjut usia bisa dikatakan pernikahan yang harmonis, karena pernikahan yang dilandasi dengan ketertarikan antara keduanya dan sesuai dengan tujuan awal melangsungkan pernikahan untuk menemani diwaktu sendirian dan untuk

---

<sup>89</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2006, h. 284

menyempurnakan ibadahnya kepada Allah SWT. Maka keharmonisan didalam rumah tangga akan terwujud.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya tentang pernikahan lanjut usia dan pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Islam (Studi di Desa Sukaraja Kec. Waytenong Kab. Lampung Barat), maka dapat disimpulkan beberapa point penting sebagai berikut:

1. Dalam memahami keharmonisan rumah tangga dapat berpengaruh bagi seseorang yang menikah di usia lanjut yaitu bagi kesehatan terutama bagi kesehatan reproduksi wanita, dari segi ekonomi (mencari nafkah), permasalahan dalam berkomunikasi, perbedaan pemikiran, fisik menurun, dan gairah dalam berhubungan intim berkurang.
2. Didalam hukum Islam tidak ada batasan tertentu untuk seseorang yang akan melangsungkan pernikahan, namun dikatakan usia lanjut adalah seseorang yang telah mencapai usia 45 tahun keatas, pernikahan itu dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan.

#### **B. Saran**

Setelah melakukan pembahasan dan mengambil beberapa kesimpulan, peneliti menganggap perlu untuk memberikan saran-saran yang diharapkan ada manfaatnya untuk semua pihak. Beberapa saran tersebut adalah:

1. Diharapkan masyarakat yang telah melakukan pernikahan lanjut usia dapat membentuk keharmonisan rumah tangga seperti biasanya yang dilakukan seseorang yang menikah pada usia umumnya. Sebaiknya tokoh agama memberikan pengertian dan sosialisasi atau penyuluhan

tentang pernikahan lanjut usia terhadap dampaknya bagi kesehatan reproduksi wanita.

2. Pernikahan lanjut usia di Desa Sukaraja Kecamatan Waytenong Kabupaten Lampung Barat diharapkan agar pernikahannya tercatat di KUA supaya pernikahannya sah menurut agama dan sah menurut negara. Didalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa berkeluarga juga termasuk sunnah Rasul-rasul terdahulu sampai rasul terakhir Nabi Muhammad SAW. Islam menganjurkan agar segera menikah guna menjaga kesucian dari perbuatan zina.



## DAFTAR PUSTAKA

- Rintonuga A.Rahman, dkk.*Ensiklopedia Huku Islam, Pt.Ictiar Baru Van Hoene*, Jakarta, 2003.
- Ghazaly Abd. Rahman, *fiqih munakahat*, Jakarta: Kencana, 2016
- Azzam Abdu Aziz Muhammad, DKK, *Fiqih Munakahat* , Jakarta: Penarbit Amzah, 2009
- Rahman Abdu, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo, 1992
- Dahlan Abdul Aziz, (Et.Al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: 1996
- Mudjid Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta, Cetakan Ke-9, Mei 2013
- Doi Abdurahman I, *Perkawinan Dalam Syariat Islam, Alih Bahas: H. Basri Iba Asghar , H. Cuadi Musturi, Cet Ke-1*, Jakarta Rineka Cipta.1992.
- Sahlan Abu dan Nurul Nazar, *Buku Pintar Pernikahan*, Cetakan Pertama PT Niaga Swadaya, Jakarta, 2011
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- As-Subki Ali Yusub, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Cet-Ke 1, Jakarta: Amzah, 2010
- Syaifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006
- , *Garis-Garis Besar Fiqih*, Cet Ke-3, Jakarta: Kencana, 2010
- Ar-Rifa' I, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Gema Insani, Jakarta, 2000
- Saebani Beni Ahmad , *Fiqih Munkahat 1*, Cet Ke-VI, Bandung: Cv Pustaka Setia Bandung, 2009
- Hawari Dadang, *Majalah Warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994
- Dapertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.



-----, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: cetakan keempat), 2008

Dariyah, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, Jakarta: Grasindo 2003

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2006.

Ancok Djamaludin, *Psikologi Terapan (Mengumpas Dinamika Kehidupan Kehidupan Manusia)*, Darusalam, Offsek, Yogyakarta, 2004

Hurlock Elizabeth B, , *Psikologi Perkembangan*, Erlangga. Jakarta 13740, 2003

Abduttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1995

Basri Hasan, *Keluarga Sakina Tinjauan Psikologi Dam Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002

Assyafii Imam Hafiz Bin Ali, *Ghulumul Mahrom Min Adilatil Ahkam*, (Mesi, Darul Kitab Al-Islamiah) 2006

Kartono Kartini, *Pengantar Metode Riset Sosial*, Bandung: Alumni, 1986

Abror Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, cetakan pertama, Lampung, LP2M Istitut Agama Islam Raden Inran Lampung, 2016.

Lubis, Salam, *Menuju Keluarga Sakina Mawadah Warahma*, Terbit Terang, Surabaya, 1998

Albani Muhammad, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, Media Kiswah, Solo, 2009

Hasyimi Muhammad Ali, *Keperibadian Wanita Muslim Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, Ed. I, Akademika Presindo, Jakarta, 1999

Asmawi Muhammad, *Nikah (Dalam Pembincangan dan Perbedaan)*, Darusalam, Surabaya, 2004

-----, *Nikah Dalam Pembincangan dan Perdebatan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Munandar, Utani Dkk, *Psikologi Pribadi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2001

Priyono, Onny S. Dan Peranarka A.M.W (Penyunting), *Pemberdayaan , Lonsep, Kebijakan Dan Implementasi* . Jakarta, 1996

Sarwono Sarlinto Wirasan, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, Jakarta Bhatara Karya Aksara, 1982

Suardiman, Siti Partini, *Psikologi Usia Lanjut*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta 2016

Sono Sudar, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta: Cetakan Ke Lima, 2007

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cetakan Kedelapan, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Hadi Sutrisno, *Metodelogi Research Jilid 1*, Yogyakarta: Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 2007

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawalipres, 2009

Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet-Ke2, Jakarta: Sinar G, 2009

-----, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 2011.



## **PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Apa yang menjadi motivasi bapak/ibu melakukan pernikahan lanjut usia?
  2. Bagaimana pandangan bapak selaku tokoh agama mengenai pernikahan lanjut usia dan apakah pernikahan mereka dapat harmonis?
  3. Bagaimana prosedur pernikahan yang dilakukan masyarakat desa sukaraja mengenai pernikahan lanjut usia?
  4. Bagaimana cara bapak selaku tokoh masyarakat untuk menyikapi apabila di desa sukaraja terjadi pernikahan lanjut usia dan bagaimana pandangan bapak mengenai keharmonisan rumah tangga?
  5. Bagaimana menurut saudara selaku masyarakat desa sukaraja mengenai pernikahan lanjut usia dan bagaimana pandangan saudara mengenai keharmonisan di dalam rumah tangganya?
  6. Bagaimana menurut bapak keluarga yang harmonis itu?
  7. Apa saja indikator-indikator yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga?
- 